



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2015/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa secara majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : ADRIANO ALIAS KOKO Anak Dari HHENGKI MOLE ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur/ Tgl.lahir : 22 Tahun/ 9 Juli 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tioua Kecamatan Tobelo selatan Kabupaten
Halmahera Utara ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : S M A (tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 September 2015

sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai

dengan tanggal 06 Desember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di dalam persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat dan barang-bukti
di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
dibacakan pada persidangan tanggal 2 April 2014, yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana
dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan,
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekapan taruhan judi jenis
togel ;
 - 2 (dua) kantong plastik warna merah dan putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih dengan Nomor Polisi DG 5370 NB ;;

Dikembalikan kepada pemiliknya LANTJE LIAB SAGAI ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg. PDM-10/Ep.2/TBL/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Raya Trans Tobelo-Sofifi (dekat jembatan darurat) yang berkedudukan di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Adriano Alias Koko selaku orang yang menjemput dan mengumpulkan rekapan beserta dengan uang taruhan judi togel yaitu dari ketiga orang pengecer yang diantaranya masing-masing bernama Sdr. Dony, Sdr. Jino dan Sdr. Desy (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan perjudian toto gelap Hongkong di Wilayah Tobelo dan sekitarnya sudah selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa menerima kertas rekapan berikut uang hasil penjualan judi togel dari para pengecer tersebut, selanjutnya diserahkan kepada bandar / agen Sdri. Asmidar Alias Ida (daftar Pencarian Orang), jud togel yang dilakukan oleh bandar / agen tersebut tiap harinya sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit dengan cara yakni bandar / agen Sdri. Asmidar Alias Ida meneria pemasangan angka-angka togel yang dipasang oleh masing-masing orang yang dituangkan secara tertulis kedalam lembaran rekapan judi togel yang berbentuk kolom-kolom kotak dari setiap orang pengejer judi togel yang disertai dengan uang taruhan judi togel tersebut dengan perantara terdakwa selaku orang yang menjemput hasil rekapan judi togel tersebut ;
- Bahwa apabila nomor tebakan pembeli / pemasang cocok dengan yang dikeluarkan bandar / agen maka akan mendapat hadian / bonus yang besarnya sesuai aturan permainan judi togel tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bervariasi misalnya : 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 1.000.- maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) angka akan mendapat hadiah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Sedangkan apabila tebakan pembeli (pemasang) tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka uang pasangan menjadi milik bandar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menambah penghasilannya, dimana terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- samapai dengan Rp. 100.000.- setiap menjemput dan mengumpulkan rekapan beserta dengan uang taruhan judi togel tersebut ;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1, ke 2 KUHPidana ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Raya Trans Tobelo-Sofifi (dekat jembatan darurat) yang berkedudukan di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 303, dan / atau ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau Ditempat yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Adriano Alias Koko selaku orang yang menjemput dan mengumpulkan rekapan beserta dengan uang taruhan judi togel yaitu dari ketiga orang pengecer yang diantaranya masing-masing bernama Sdr. Dony, Sdr. Jino dan Sdr. Desy (Daftar Pencarian Orang) telah melakukan perjudian toto gelap Hongkong di Wilayah Tobelo dan sekitarnya sudah selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa terdakwa menerima kertas rekapan berikut uang hasil penjualan judi togel dari para pengecer tersebut, selanjutnya diserahkan kepada bandar / agen Sdri. Asmidar Alias Ida (daftar Pencarian Orang), jud togel yang dilakukan oleh bandar / agen tersebut tiap harinya sekitar pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 01.00 Wit dengan cara yakni bandar / agen Sdri. Asmidar Alias Ida meneria pemasangan angka-angka togel yang dipasang oleh masing-masing orang yang dituangkan secara tertulis kedalam lembaran rekapan judi togel yang berbentuk kolom-kolom kotak dari setiap orang pengejer judi togel yang disertai dengan uang taruhan judi togel tersebut dengan perantara terdakwa selaku orang yang menjemput hasil rekapan judi togel tersebut ;
- Bahwa apabila nomor tebakan pembeli / pemasang cocok dengan yang dikeluarkan bandar / agen maka akan mendapat hadiah / bonus yang besarnya sesuai aturan permainan judi togel tersebut yang juga bervariasi misalnya : 4 (empat) angka yang dipasang dengan harga Rp. 1.000.- maka akan mendapat hadiah sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua)

angka akan mendapat hadiah Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Sedangkan apabila tebakan pembeli (pemasang) tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka uang pasangan menjadi milik bandar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menambah penghasilannya, dimana terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- samapai dengan Rp. 100.000.- setiap menjemput dan mengumpulkan rekapan beserta dengan uang taruhan judi togel tersebut ;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1. Ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi NOVEL KOMEA :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT, di Jalan Raya Trans Tobelo – Sofifi di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya perjudian togel tersebut, nanti setelah saksi bersama terdakwa saat itu ada banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan jalan telah diblokir, kemudian saksi diberhentikan oleh satu orang petugas polisi yang tidak menggunakan seragam polisi ;

- Bahwa terdakwa ikut dengan terdakwa hendak membeli makanan di Tobelo ;
- Bahwa di Tobelo saksi dan terdakwa mendatangi beberapa rumah yang saksi tidak ketahui siapa pemiliknya yang jaraknya sekitar 2 (dua) sampai 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa barang bukti yang dipegang oleh terdakwa tersebut berupa gulungan kertas hasil rekapan togel dan beberapa uang kertas yang saksi tidak tahu jumlahnya ;
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan oleh anggota polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

II. Saksi ZULKARNAIN DUWILA :

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan hari selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT, di Jalan Raya Trans Tobelo – Sofifi di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi anggota Polres sedang melaksanakan tugas dari Kapolres dalam rangka operasi pekat pemberantasan judi togel ;
- Bahwa kami mendapat informasi dari Ralf Mumulati warga desa Mamuya, Kecamatan Galela Selatan, bahwa ada penyelenggaraan kegiatan judi togel sehingga kami langsung bertindak dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai penyelenggara judi togel tersebut dan dari informasi tersebut terdakwa sudah menuju ke Tobelo dengan menggunakan sepeda motor diduga membawa rekapan judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan seorang anggota polisi lainnya melakukan patrol dengan tidak menggunakan seragam polisi, ketika patrol di jalan, kami pun memblokir jalan dan menunggu terdakwa akhirnya kami melihat terdakwa dan menyergapnya, pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri, akan tetapi kami berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sudah memarkirkan sepeda motornya dan kami menyita beberapa rekapan judi togel, 1 (satu), 1 (satu) unit sepeda motor dan uang kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku dalam jaket yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa judi togel yang dimainkan jenis togel hongkong ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa dalam melaksanakan permainan judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah melakukan perjudian togel ini sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang didapat terdakwa ;

III. Saksi MS. ADHI PUTRA KARIM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT, di Jalan Raya Trans Tobelo – Sofifi di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu saksi dan teman saksi anggota Polres sedang melaksanakan tugas dari Kapolres dalam rangka operasi pekat pemberantasan judi togel ;
- Bahwa kami mendapat informasi dari warga, bahwa ada penyelenggaraan kegiatan judi togel sehingga kami langsung bertindak dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai penyelenggara judi togel tersebut dan dari informasi tersebut terdakwa sudah menuju ke Tobelo dengan menggunakan sepeda motor diduga membawa rekapan judi togel;
- Bahwa saat saksi dan seorang anggota polisi lainnya melakukan patrol dengan tidak menggunakan seragam polisi, ketika patrol, kami pun memblokir jalan dan menunggu terdakwa akhirnya kami melihat terdakwa dan menyergapnya, pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri, akan tetapi kami berhasil menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa sudah memarkirkan sepeda motornya dan kami menyita beberapa rekapan judi togel, 1 (satu) unit sepeda motor dan uang kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku dalam jaket yang digunakan terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa judi togel yang dimainkan jenis togel hongkong ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;

- Bahwa dalam melaksanakan permainan judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa sendiri sudah melakukan perjudian togel ini sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang didapat terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai pengantar rekapan togel dari saudara Kandi di Galela kepada saudara Fiko di Tobelo ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekitar pukul 00.50 WIT, di Jalan Raya Trans Tobelo – Sofifi di Desa Upa Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ketika terdakwa hendak mengantarkan hasil rekapan judi togel ;
- Bahwa setiap kali mengantarkan rekapan togel, terdakwa diupah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah sebulan terdakwa bertugas sebagai pengantar rekapan ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditawarkan oleh saudara Asmidar Alias Ida untuk menjadi pengantar rekapan togel, kemudian saudara Asmidar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ida memberikan nomor telepon pengecer, agar bisa terdakwa hubungi ketika akan mengantarkan rekapan di Tobelo ;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa, dari terdakwa disita sepeda motor, hasil rekapan dan uang kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat melarikan diri karena takut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi pengantar rekapan togel ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau perjudian togel tidak ada ijinnya, tetapi terdakwa tetap melakukannya karena terdakwa merasa menguntungkan karena lebih besar dari pada penghasilan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 98 (embilan puluh delapan) lembar rekapan taruhan judi jenis togel, 2 (dua) kantong plastik warna merah dan putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih dengan Nomor Polisi DG 5370 NB, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan alat bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP atau Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat alternatif, maka selanjutnya majelis hakim langsung memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan ADRIANO ALIAS KOKO adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tobelo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Mendapat Ijin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menanyakan ijin dan terdakwa mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya menjadi pengantar rekapan judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi kupon putih / togel tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling tahu apakah dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana melakukannya dengan sengaja atau tidaknya hanya pelaku itu sendiri, akan tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum diakui adanya perbedaan antara opzet (sengaja) dengan culpa (kelalaian) yang kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Pidana, ada beberapa teori tentang sengaja akan tetapi apabila dihubungkan dengan perkara ini Pengadilan akan melihat apakah kehendak dari terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menjadi sasaran dari tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa sebagai pengantar atau menjemput rekapan kupon togel kepada masing-masing pengecer ke bandar / agen SdriAsmidar Alias Ida , terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- hingga 100.000.- tiap kali mengantarkan rekapan judi togel, dimana terdakwa mengantarkan rekapan togel adalah dengan maksud untuk menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekalipun terdakwa tahu kalau apa yang dilakukannya tidak memiliki ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa merasa keuntungan dari mengantarkan rekapan togel lebih besar dari penghasilannya tiap hari, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja untuk menjadi pengantar rekapan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sub unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “ tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...”, berdasarkan fakta persidangan, jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- setiap pemasangan Rp. 1.000,- dan berlaku kelipatannya, jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- setiap pemasangan Rp.1.000,- dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang akan diambil Bandar. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari kesaksian saksi ZULKARNAIN DUWILA, saksi M.S. ADHI PUTRA KARIM dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pengantar rekapan togel, yang diambilnya dari masing-masing bernama Sdr. Dony, Sdr. Jino dan Sdr. Desy serta dibawah kembali ke bandar / agen, dimana terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 50.000,- hingga 100.000.- setiap kali melakukan pengantaran yang dilakukannya setiap hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan dapat dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah yang memberantas perjudian ;

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan, terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar sidang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga menjadi pelajaran kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang telah dilakukan terdakwa sehingga penyakit masyarakat dalam hal ini perjudian togel dapat diberantas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa di dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa status terdakwa sekarang berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat penahanan tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan sampai pidana yang dijatuhkan selesai dijalaninya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) oleh karena uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan judi kupon togel maka haruslah dirampas untuk Negara, 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekapan judi togel, 2 (dua) kantong plastik warna merah dan putih adalah merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut beralasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah putih dengan Nomor Polisi DG 5370 NB, selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka sepatutnyalah terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANO ALIAS KOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

dirampas untuk Negara ;

- 98 (sembilan puluh delapan) lembar rekapan taruhan judi jenis togel ;
- 2 (dua) kantong plastik warna merah dan putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih dengan Nomor Polisi DG 5370 NB ;

Dikembalikan kepada pemiliknya LANTJE LIAB SAGAI ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 oleh kami ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H dan SAIFUL HS,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JIMMY B.I KAOTJIL, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON D. SIAHAYA,S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

SAIFUL HS,SH.

Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)